

DINAMIKA SISTEM HUKUM KEWARISAN DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM
ISLAM: ANALISIS KULTURAL DAN SOSIALAina Fairuz Mumtazah¹, Aulia Noviani Qodariah², Ghina Cantika³, Beni Ahmad Saebani⁴

Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Email : ainafmumtazah@gmail.com¹, novianiiaulia@gmail.com², ghinacantika06@gmail.com³,
beniahmadsaebani@uinsgd.ac.id⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis nilai-nilai budaya lokal apa saja yang mempengaruhi masyarakat dalam mengimplementasikan hukum kewarisan islam serta apa saja tantangan dalam proses tersebut. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normatif sosiologis untuk memahami dinamika hukum kewarisan dalam konteks sosial dan budaya yang lebih luas, serta bagaimana norma-norma hukum berinteraksi dengan praktik sosial di masyarakat. Dalam implementasi hukum kewarisan di Indonesia bahwa nilai-nilai budaya lokal masih lebih kuat daripada sistem kewarisan hukum islam itu sendiri sebab hukum adat sudah lahir jauh sebelum Undang-Undang atau hukum Pancasila diberlakukan oleh penguasa. Namun kedua sistem tersebut dapat berjalan berdampingan dalam konteks masyarakat yang beragam.

Kata Kunci: Adat, Masyarakat, Islam, Waris

Article History

Received: Desember 2024
Reviewed: Desember 2024
Published: Desember 2024

Plagiarism Checker No 234
Prefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author
Publish by : CAUSA



This work is licensed under
a [Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
[Attribution-](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
[NonCommercial](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) 4.0
[International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Perkembangan dari waktu ke waktu telah membawa banyak perubahan bagi Indonesia. Bermula dari nenek moyang kita yang masih berupa kerajaan, Indonesia kini menjadi satu bangsa yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Banyaknya perubahan yang terjadi tidak serta merta mengubah satu hal di Indonesia yaitu warisan budaya. Warisan adalah pengalihan harta warisan orang yang meninggal kepada ahli warisnya dan menggunakannya untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga yang masih hidup dan mengubah kehidupan mereka. Artinya segala hak dan kewajiban orang yang meninggal dunia beralih sepenuhnya kepada ahli warisnya atau orang lain yang berhak atas peralihan hak dan kewajiban.

Pada umumnya, hukum waris merupakan beberapa aturan yang menjelaskan terkait ketetapan-ketetapan mengenai pembagian harta benda yang dipunyai oleh orang yang sudah wafat kepada pihak-pihak yang punya hak mendapat harta benda tersebut yaitu ahli warisnya.¹ Diskursus mengenai hukum terutama hukum kewarisan selalu menarik untuk dikaji, terlebih dalam hubungannya dengan kondisi sosio kultural masyarakat di Indonesia. Hal ini terjadi

¹ M. fadhil Azzam Afra. (2024). *Hukum Waris Dakam Perspektif Sosio, Historis, Normatif, dan Psikologis*, *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, vol. 2, hlm. 558

karena hukum kewarisan yang berlaku di Indonesia masih bersifat pluralistik, artinya masing-masing golongan masyarakat mempunyai hukum sendiri-sendiri.²

Setidaknya ada tiga (3) jenis hukum kewarisan yang masih tetap eksis dan hidup di tengah-tengah masyarakat, yakni pertama hukum kewarisan berdasarkan syariat islam, seperti tertuang dalam ilmu faraid, kedua hukum kewarisan adat yang sangat pluralis keadaannya dan sifatnya tidak tertulis dan ketiga hukum kewarisan yang berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) BW. Ellyne Dwi Poespasari menyatakan bahwa pada dasarnya proses pewarisan atau pengoperan oleh pewaris melalui harta peninggalan itu sendiri dapat dibedakan menjadi proses penerusan harta peninggalan pada saat pewaris masih hidup disebut "penghibahan" dan proses penerusan atau pengoperan harta kekayaan pada waktu pemilikinya meninggal dunia disebut "warisan". Berdasarkan perbedaan tersebut maka hukum waris adat merupakan ketentuan yang mengatur tentang tata cara penerusan dan pengoperan harta kekayaan dari pewaris kepada ahli warisnya.³

Indonesia dikenal sebagai negara dengan keberagaman budaya yang sangat kaya. Terdapat berbagai suku dan etnis yang masing-masing memiliki tradisi dan nilai-nilai sosial yang unik. Dalam konteks hukum kewarisan, pluralitas ini menyebabkan adanya perbedaan dalam cara pandang dan praktik pembagian warisan. Beberapa kelompok masyarakat lebih memilih untuk mengikuti hukum adat daripada hukum islam atau hukum perdata, meskipun mereka beragama islam. Hal ini menunjukkan bahwa norma-norma sosial budaya seringkali lebih dominan dibandingkan dengan ketentuan hukum formal.

Praktik pembagian harta warisan di masyarakat sering kali melibatkan musyawarah mufakat di antara ahli waris. Meskipun hukum kewarisan islam memberikan paduan yang jelas, praktik di lapangan dapat bervariasi tergantung pada konteks sosial dan budaya setempat. Misalnya, di beberapa daerah, pembagian warisan dilakukan secara merata antara laki-laki dan perempuan untuk menjaga keharmonisan keluarga, meskipun hal ini tidak selalu sesuai dengan ketentuan syariah. Ketidaktahuan terhadap hukum kewarisan islam juga dapat menyebabkan sengketa dan konflik di antara anggota keluarga, sehingga penting untuk meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat.

Hukum kewarisan islam harus dapat beradaptasi dengan kondisi sosial dan budaya setempat agar dapat diterima oleh masyarakat. Penelitian menunjukkan bahwa banyak masyarakat muslim di Indonesia mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum adat dengan hukum islam dalam praktik pembagian harta warisan. Hal ini menciptakan suatu sistem hukum yang lebih inklusif dan relevan dengan kebutuhan Masyarakat

Tantangan utama dalam penerapan hukum kewarisan islam adalah adanya benturan antara norma-norma hukum formal dengan praktik sosial yang ada. Seringkali, masyarakat lebih memilih untuk mengikuti tradisi lokal daripada aturan formal karena alasan kenyamanan dan familiaritas. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menganalisis nilai-nilai budaya lokal apa saja yang mempengaruhi masyarakat dalam mengimplementasikan hukum kewarisan islam serta apa saja tantangan dalam proses tersebut.

² Akhmad Haries.(2015). *Dinamika Hukum Kewarisan Dalam Perspektif mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga (HK) Jurusan Ilmu Syariah Fakultas Syariah IAIN Samarinda, Jurnal Fenomena, Vol. 7*, hlm. 298

³ Laksana Arum Nugraheni.(2021). *Dinamika Hukum Waris Adat Dalam Sistem Kekebabatan Patrilineal: Pewarisan Terhadap Anak Perempuan, Literasi Hukum, Vol. 5*, hlm. 137

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian yang digunakan ini dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif analisis. Tujuan penelitian kualitatif adalah meningkatkan konspe kepekaan terhadap masalah yang sedang terjadi, menyediakan fakta-fakta terkait dengan pemahaman teoritis dari bawah dan mengembangkan suatu pemahaman terhadap satu atau lebih gejala yang sedang dibahas.⁴ Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif sosiologis untuk memahami dinamika hukum kewarisan dalam konteks sosial dan budaya yang lebih luas, serta bagaimana norma-norma hukum berinteraksi dengan praktik sosial di masyarakat.

Untuk mengumpulkan sebuah data dapat dilakukan dengan cara teknik studi kepustakaan atau *library reseacrh* untuk mendapatkan suatu infomrasi yang relevan dan mendalam terkait memahami dinamika hukum kewarisan dalam konteks sosial dan budaya yang lebih luas, serta bagaimana norma-norma hukum berinteraksi berdasarkan sumber-sumber data sekunder berupa buku, jurnal, artikel dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan erat dengan penelitian ini. Studi kepustakaan dilakukan secara terorganisir melalui pengumpulan data, mengolah data yang kemudian akan disimpulkan agar menemukan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti dalam penelitian kepustakaan.

PEMBAHASAN

Perkembangan hukum kewarisan pada awal islam sampai dengan sekarang dihadirkan secara bertahap (*tadarruj*) agar hukum kewarisan islam dapat mudah diterima oleh masyarakat yang sudah mapan dengan sistem dan tradisi kewarisan leluhurnya. Sebab-sebab yang memungkinkan seseorang memperoleh harta warisan pada masa awal islam, yakni:

a. Pertalian garis keturunan atau hubungan nasab atau kekerabatan

Terkait hal ini sebagai sebab seorang memperoleh harta warisan tidak terbatas pada kaum laki-laki dewasa saja tetapi juga untuk kaum perempuan dan anak-anak. Pada masa jahiliyah kaum wanita justru tidak mendapatkan hak untuk menerima harta warisan, justru wanita dijadikan objek yang diwariskan. Selain itu, dalam sejarah pra-islam yang berhak mewarisi harta peninggalan hanyalah anggota keluarga laki-laki garis bapak yang terdekat (*ashabah*), sedangkan kaum wanita walaupun di lingkungan '*usbah* sendiri dan anggota keluarga dari garis ibu tidak mempunyai hak untuk mewarisi.⁵

b. Pengangkatan anak (*al-tabanni*) atau adopsi. Kini pengangkatan anak beserta akibatnya hukum berakhir setelah turun Q.S Al-Ahzab ayat 4-5

c. Hijrah dari Mekkah ke Madinah

d. Ikatan persaudaraan antara Muhajirin dan Ansar

Ilmu waris juga sering disebut dengan *ilmu faraidh*. Kata *faraidh* adalah bentuk jamak dari *faradh* yaitu bagian yang ditentukan. Disebut dengan ilmu *faraidh* karena ilmu yang membahas tentang bagian-bagian yang telah ditentukan kepada ahli waris. Satu hal yang tidak dapat dipungkiri, keberadaan hukum kewarisan islam dipresentasikan sebagai teks-teks yang rinci, sistematis, konkrit dan realistis. Kerincian pemaparan teks tentang kewarisan sampai berimplikasi pada keyakinan ulama tradisionalis bahwa hukum kewarisan islam tidak dapat berubah dan menolak segala ide pembaharuan. Hal ini terlihat dari teks kitab-

⁴ Iman Gunawan. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik* Ed. 1 Cet. 4, Jakarta: PT. Bumi Aksara, hlm. 80

⁵ Dr. Beni Ahmad Saebani.(2024). *Sosiologi Hukum Islam*, Bandung: CV PUSTAKA SETIA, hlm. 27i

kitab klasik yang menyebut hukum kewarisan islam sebagai *faraidh*. Kata *faraidh* berarti ketentuan sehingga ilmu faraidh diartikan dengan ilmu bagian yang pasti.⁶

Sementara itu, sebagian ulama kontemporer beranggapan bahwa dalam hal-hal tertentu yang dianggap tidak prinsipal, ilmu waris bisa saja ditafsirkan dan direkonstruksi sesuai dengan kondisi dan kemungkinan yang dapat dipertimbangkan, sehingga hukum waris islam harus mampu diterjemahkan dalam lingkup masyarakat yang mengitarinya. Dengan syarat penerjemahan hukum kewarisan islam harus mempertimbangkan berbagai variabel masyarakat yaitu pengertian mendasar dari hukum kewarisan islam tersebut harus bersifat universal sesuai dengan fitrah al-qur'an. Dengan demikian, dalam operasionalnya hukum kewarisan islam tidak bertentangan dengan nafas al-qur'an dan konteks masyarakat sekitar.⁷

Implementasi hukum waris di Indonesia terpengaruhi oleh budaya lokal yang sangat signifikan. Dalam banyak masyarakat, nilai-nilai keluarga dan tradisi justru dijadikan landasan utama dalam pembagian warisan. Hukum adat yang merupakan ciri khas suatu bangsa itu sendiri. Oleh sebab itu setiap bangsa memiliki adat masing-masing yang berbeda, sebagai proses perkembangan bangsa itu sendiri. Oleh sebab itu, kemajuan zaman, teknologi dan pendidikan tidak semerta-merta mampu secara instan merubah adat yang berlaku sebagai living law suatu bangsa. Kendatipun demikian, modernitas, kemajuan teknologi dan kemajuan ilmu pengetahuan berpengaruh terhadap nilai-nilai hukum adat suatu bangsa.⁸ Di Indonesia, hukum adat sudah lahir jauh sebelum Undang-Undang atau hukum Pancasila diberlakukan oleh penguasa, hal ini terjadi karena sebelum terbentuknya suatu Negara tatanan masyarakat sudah terlebih dulu terbentuk berdasarkan norma, nilai-nilai lokal dan budaya nusantara. Sehingga dikatakan bahwa nilai hukum adat merupakan ruh dari norma-norma hukum pancasila.

Hukum adat juga mengalami perubahan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat pada suatu tempat, hal itu juga didukung dengan letak geografis yang berbeda, sehingga suatu daerah akan terasa sulit untuk menyamakan kebiasaannya dengan daerah lain, misalnya adat orang pedesaan akan sangat jauh berbeda dengan adat daerah perkotaan, semua itu berjalan secara alami kalau melihat perubahan adat tentunya perubahan adat di daerah perkotaan akan lebih cepat dibandingkan dengan perubahan adat di daerah pedesaan, hal tersebut dapat terlihat dari kecepatan perkembangan berbagai bidang kehidupan di daerah perkotaan seperti pendidikan, ekonomi, transportasi juga terkait berbagai kebijakan pemerintah. Perubahan adat ini tidak serta merta terjadi melainkan butuh waktu dan proses yang lama pula. pembagian harta warisan secara adat ini masih banyak dipakai oleh masyarakat yang tinggal di pedesaan karena mereka menganggap bahwa pembagian warisan adat lebih mudah dan masih relevan sampai saat ini.

Misalnya di Desa Tanjung Harapan, masyarakat lebih memilih untuk mengikuti tradisi keluarga daripada menerapkan hukum kewarisan islam secara ketat. Mereka menganggap

⁶ Amir Syarifuddin, (2004). *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Prenada Media, Jakarta, hlm. 41

⁷ Abdul Ghafur Anshori. (2005). *Filsafat Hukum Kewarisan Islam: Konsep Kewarisan Bilateral Huzairin*, Yogyakarta: UII Press, hlm. 16

⁸ Busairi dan Khalilullah. (2024). Rekonstruksi Nilai Kearifan Lokal Dalam Sistem Kewarisan Adat Perspektif Hukum Islam Pada Masyarakat Sumenep Madura, *Al-Manhaj*, Vol. 6, hlm. 121

hukum islam sebagai rumit dan kurang adil sehingga lebih nyaman menggunakan cara-cara tradisional yang telah diwariskan.⁹

Selain itu, di berbagai wilayah kesetaraan gender dalam pembagian warisan dipengaruhi oleh interaksi antara hukum islam dan adat. Di daerah perkotaan, misalnya terdapat kecenderungan untuk memberikan bagian yang lebih setara kepada laki-laki dan perempuan dalam pembagian harta warisan. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai modern dan kesetaraan ekonomi mulai diterima dalam konteks kewarisan, meskipun di daerah lain tetap mengikuti norma-norma patriarki.¹⁰

Meskipun dalam Al-Qur'an menjelaskan bahwa laki-laki mendapatkan bagian dua kali lipat lebih besar dari bagian perempuan, hal ini sebatas mengacu pada bagian ashabah dan tidak berlaku secara universal dalam konteks waris. Dalam kaidah fikih terdapat prinsip "*al-ridha bi syai'in ridha bi maa yatwalladu minhu*" yang artinya rela terhadap sesuatu berarti rela terhadap konsekuensi yang dihasilkan dari itu. Dalam konteks pembagian wasiat adat, penerapan waris adat sesuai dengan prinsip kemaslahatan juga patut di pertimbangkan. Identifikasi adanya konflik atau pertentangan jika pembagian yang tidak merata tidak diterapkan juga sesuai dengan prinsip kemaslahatan dalam islam. Keluarga yang menerapkan waris adat memahami gejala dan tanda-tanda adanya perselisihan. Dengan menerapkan waris adat mereka berusaha menghindari kondlik yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, penerapan waris adat merupakan langkah yang dapat menjaga hubungan harmonis dalam keluarga.

Tidak hanya itu, masyarakat di Indonesia seringkali mengintegrasikan ajaran islam dengan budaya lokal mereka. Seperti di Pekalongan misalnya dimana pembagian harta warisan mencerminkan harmoni antara hukum islam dan adat setempat dimana praktik waris dilakukan tanpa konflik dan menghormati nilai-nilai agama.

Dalam implementasi hukum kewarisan Indonesia seringkali mendapatkan tantangan yang dipengaruhi oleh hukum adat. Hukum adat memiliki pengaruh yang kuat dalam praktik kewarisan di Indonesia. masyarakat sering kali lebih mengikuti tradisi adat daripada hukum islam yang dianggap dapat menyebabkan ketidakselarasan dalam pembagian warisan. Selain itu, banyak anggota masyarakat yang memiliki pemahaman yang kurang terhadap hukum kewarisan islam. Hal ini dapat berakibat pada penerapan hukum yang tidak tepat dimana pembagian warisan tidak sesuai dengan ketentuan syariat islam. Indonesia sendiri pun memiliki tiga sistem hukum waris yang berbeda yakni hukum waris adat, hukum waris islam dan hukum waris perdata. Ketidakteragaman ini menciptakan tantangan dalam penerapan hukum kewarisan. Terutama ketika harus menyelaraskan ketentuan dari masing-masing sistem. Hal ini akan menyulitkan upaya untuk mencapai kesepakatan dalam pembagian harta warisan terutama dalam keluarga yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda.

KESIMPULAN

Dinamika sistem hukum kewarisan dalam perspektif sosiologi hukum islam mencerminkan interaksi kompleks antara norma-norma agama, budaya lokal, dan praktik sosial.

⁹Andi Tenri Leleang. (2019). Problematika Dalam Penerapan Hukum Waris Islam, *Jurnal of Islamic Law*, vol. 3, hlm. 232

¹⁰Imaro Sidoi, *Keberagaman Tradisi Pembagian Harta Warisan Dalam Masyarakat Muslim Pekalongan*, Tesis Program Studi Magister Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, hlm. 231

Dapat dilihat dalam implementasi hukum kewarisan di Indonesia bahwa nilai-nilai budaya lokal masih lebih kuat daripada sistem kewarisan hukum islam itu sendiri. Masyarakat masih sering kali memilih untuk mengadopsi praktik-praktik tradisional yang dianggap lebih sesuai dengan konteks sosial mereka meskipun mereka memiliki pemahaman tentang hukum islam. Interaksi antara hukum adat dan hukum islam menciptakan dinamika sosial yang kompleks dalam hal kewarisan. Hal ini menunjukkan bahwa kedua sistem dapat berjalan berdampingan dalam konteks masyarakat yang beragam. Untuk meningkatkan efektivitas penerapan hukum kewarisan islam, diperlukan adanya upaya edukasi dan harmonisasi antara berbagai sistem hukum yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, Abdul Ghafur. (2005). *Filsafat Hukum Kewarisan Islam: Konsep Kewarisan Bilateral Huzairin*. Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Dr. Beni Ahmad Saebani. (2024). *Sosiologi Hukum Islam*. Bandung: CV PUSTAKA SETIA.
- Gunawan, Iman. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik Ed. 1 Cet. 4*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Haries, Akhmad. "Dinamika Hukum Kewarisan Dalam Perspektif mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga (HK) Jurusan Ilmu Syariah Fakultas Syariah IAIN Samarinda." *Jurnal Fenomena* 7 (n.d.).
- Khalilullah, Busairi dan. "Rekontruksi Nilai Kearifan Lokal Dalam Sistem Kewarisan Adat Perspektif Hukum Islam Pada Masyarakat Sumenep Madura." *Al-Manhaj* 6 (n.d.).
- Leleang, Andi Tenri. "Problematika Dalam Penerapan Hukum Waris Islam." *Jurnal of Islamic Law* 3 (n.d.).
- M. fadhil Azzam Afra. "Hukum Waris Dakam Perspektif Sosio, Historis, Normatif, dan Psikologis." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2 (n.d.).
- Nugraheni, Laksana Arum. "Dinamika Hukum Waris Adat Dalam Sistem Keekerabatan Patrilineal: Pewarisan Terhadap Anak Perempuan." n.d.
- Sidoi, Imaro. *Keberagaman Tradisi Pembagian Harta Warisan Dalam Masyarakat Muslim Pekalongan*. Tesis Program Studi Magister Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, n.d.
- Syarifuddin, Amir. (2004). *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Prenada Media, 2004.